

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SAMARINDA

Agustinus Ola Boli<sup>1</sup>

### *Abstrak*

*Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan pekerja seks komersial di Kota Samarinda. Metodologi penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari tahapan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Kesimpulannya, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan pekerja seks komersial di Kota Samarinda belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan walaupun telah dilakukan upaya untuk penanggulangan dengan merazia dan melakukan penyuluhan sosial, namun pekerja seks komersial terus meningkat, hal ini dapat dilihat pada Rekapitulasi Penangkapan Pekerja Seks Komersial dalam Razia Gabungan di Kota Samarinda dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang menunjukkan peningkatan setiap tahun dari jumlah sebelumnya.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Perda No.18 Tahun 2002, Pekerja Seks Komersial*

### **Pendahuluan**

Maraknya Pekerja Seks Komersial (PSK) liar di Kota Samarinda yang melakukan kegiatannya di hotel-hotel kelas melati, tempat-tempat hiburan malam (THM) atau panti-panti pijat membuat Pemerintah Kota Samarinda melakukan razia karena kegiatan prostitusi hanya boleh dilakukan di lokalisasi. Keberadaan lokalisasi pelacuran hingga kini solusinya tetap dipertahankan Pemerintah Daerah, dengan memberikan perhatian serius, baik berupa keamanan maupun memberikan pembinaan, khusus di Kota Samarinda terdapat tiga lokalisasi yaitu Lokalisasi Bandang Raya Solong (Samarinda Utara), Suka Damai (Loa Hui, Samarinda Seberang) dan Bayur (Sempaja, Samarinda Utara). Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk menekan laju jumlah PSK yaitu dengan menggelar penyuluhan di tiga lokalisasi tersebut (<http://www.sapos.co.id>, diakses 15 Mei 2013).

---

<sup>1</sup> Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Agustinus Ola Boli, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman), email: [agustinusolaboli@rocketmail.com](mailto:agustinusolaboli@rocketmail.com)

Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2011 lalu, jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam hal ini Wanita Tuna Susila (WTS) mencapai 3.704 jiwa untuk seluruh Kaltim namun data tersebut belum mencakup jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) terselubung yang beroperasi di luar lokalisasi, oleh karenanya Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait penanganan masalah PSK baik dalam hal pendataan jumlah PSK maupun kegiatan lokalisir, pekerja seks komersial (PSK) yang melakukan kegiatannya secara liar di luar lokalisasi turut memicu pertumbuhan dan penyebaran virus HIV/AIDS di masyarakat, untuk lokalisasi Dinas Kesejahteraan Sosial telah menghimbau agar seluruh pekerja seks komersial (PSK) wajib menggunakan pengaman pada saat menerima tamu agar terhindar dari virus HIV/AIDS serta mencegah penyebaran virus HIV/AIDS tersebut (<http://dinsos.kaltimprov.go.id>, diakses 20 Mei 2013).

Pekerja seks komersial (PSK) yang melakukan kegiatannya di luar lokalisasi, mempunyai berbagai cara yaitu selalu berpindah-pindah tempat agar terhindar dari razia, penangkapan atau penertiban padahal kegiatan prostitusi hanya boleh dilakukan di lokalisasi, adanya lokalisasi dimaksudkan agar para Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak menyebar atau melakukan kegiatannya di jalan-jalan umum, tempat-tempat hiburan malam (THM), hotel-hotel kelas melati atau tempat terselubung sehingga akan mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan para Pekerja Seks Komersial (PSK) juga telah melanggar norma-norma susila, kesopanan dan melanggar larangan agama sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat oleh karenanya Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang penertiban dan penanggulangan pekerja seks komersial di Kota Samarinda, untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tiga belas (13) tahun berjalan sejak diberlakukannya pada tahun 2002, Pekerja Seks Komersial (PSK) tetap mengalami peningkatan di Kota Samarinda, terbukti dari hasil pendataan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dan Polres Kota Samarinda yang melakukan pendataan di 3 (Tiga) lokalisasi yaitu Suka Damai (Loa Hui, Samarinda Seberang) dari angka 230 PSK di tahun 2010 kini meningkat menjadi 264 PSK, kemudian pendataan di Bayur (Sempaja, Samarinda Utara) tercatat dari 89 PSK kini menjadi 90 PSK, sedangkan pendataan di Bandang Raya Solong (Samarinda Utara) belum terungkap apakah mengalami peningkatan dari 273 PSK, pendataan ini masih dilakukan di lokalisasi belum lagi yang beroperasi di luar lokalisasi ini dapat dilihat dari masih banyaknya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang beroperasi di tempat-tempat tertentu dengan modus berpindah-pindah tempat agar terhindar dari razia yaitu seperti tempat hiburan malam (THM) dan di hotel-hotel kelas melati atau tempat-tempat terselubung, padahal didalam peraturan daerah telah termuat aturan yang jelas dan sanksi yang cukup tegas bagi pelanggarnya.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan***

Kebijakan tanpa implementasi tidak akan berarti apa-apa. Implementasi tanpa adanya perubahan atau penambahan nilai-nilai positif juga akan sia-sia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chief J. O. Udoji dalam Leo Agustinus, (2006: 140) “Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Dalam prakteknya, implementasi kebijakan memiliki muatan yang kompleks. Sebagai gambaran, Eugene Bardach dalam Leo Agustinus, (2006: 138) menyatakan “ adalah cukup untuk membuat program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengesankan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memusakan semua orang termasuk mereka agen klien”.

Daniel Mazmainan dan Paul Sbastier, dalam Leo Agustinus, (2006: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “Pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil sesuai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan pencapaian tujuan yang ingin diraih. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Merriel Grindle dan Leo Agustinus, (2006: 139) sebagai berikut: “Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Kamus Webster dalam Wahab, (2005: 64), merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekret presiden). Agak mirip dengan pandangan kedua ahli diatas, Van Meter dan

Van Horn dalam Wahab, (2005: 65) merumuskan proses implementasi ini sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Mazmainan dan Sabatier dalam Wahab, (2005: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “Memahami apa senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akiba-akibat atau dampak nyata pada masyarakat”. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended/negative effects*).

Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Disamping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Studi mengenai implementasi sangatlah penting guna mengkaji secara khusus mengenai implementasi kebijakan itu sendiri. Untuk itu, diperlukan sejumlah indikator guna menentukan apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Ada berbagai macam indikator menurut para ahli yang dapat dijadikan referensi dalam menentukan kerangka fokus studi implementasi kebijakan. Salah satunya sebagaimana yang diperkenalkan oleh Mazmainan dan Sabatier dalam Koryati, Hidayat dan Tangkilisan, (2004: 18), mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam 3 (Tiga) variabel yaitu. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan yang dikehendaki, variabel intervening, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konstistensi tujuan, dipergunakanya teori kasual, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksanaan, aturan dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana, keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan

politik, sikap dan risorsis dari konstituen kepemimpinan dari pejabat pelaksana, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan; pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusun kebijakan pelaksanaan, kepatuhan objek, dampak nyata, penerimaan atas hasil nyata serta revisi atas undang-undang.

Selain dari pada itu, Van Meter dan Van Horn dalam Koryati, Hidayat dan Tangkilisan, (2004: 16-17) memperkenalkan yang lebih klasik, dimana model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik, Beberapa variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi dan menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dan agen pelaksana atau implementor, kondisi sosial, ekonomi dan politik, kecenderungan dari pelaksanaan.

### ***Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial***

Penertiban adalah proses, pembuatan, cara untuk menjadikan tertib sedangkan penanggulangan adalah proses, pembuatan, cara menanggulangi sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Istilah penanggulangan memiliki hubungan dengan kebijakan baik administrasi ataupun tata kota, keterkaitan ini yang nantinya akan menjelaskan konsep mengenai penanggulangan. Secara tata bahasa Penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang artinya menurut W.J.S Poerwadarminta, (2003: 97) adalah menghadapi, sedangkan penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan, menanggulangi.

Penanggulangan PSK yaitu. Preventif, penyempurnaan UU larangan atau pengaturan penyelenggaraan pekerja seks komersial (PSK), intensifikasi pendidikan keagamaan, kesibukan untuk penyaluran energi yang positif, memperluas lapangan kerja, pendidikan seks, koordinasi berbagai instansi untuk pencegahan atau penyebaran pekerja seks komersial (PSK), penyitaan buku, film, gambar porno. Represif dan kuratif melakukan pengawasan dan kontrol yang sangat ketat terhadap lokalisasi yang sering ditafsir sebagai legalitas, aktivitas rehabilitasi dan resosiliasi, penyempurnaan tempat penampungan dan pembinaan, pemberian pengobatan, pemerataan penduduk dan perluasan lapangan kerja, mencarikan pasangan hidup, pendekatan keluarga, membuka lapangan kerja baru.

### ***Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002***

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda dan Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda, yang meliputi: Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur, peraturan Daerah kabupaten atau kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, peraturan Desa/peraturan yang

setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda adalah landasan hukum pelaksanaan penertiban dan penanggulangan pekerja seks komersial di Kota Samarinda yang merupakan salah satu upaya pemerintah kota dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda yang Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman (TEPIAN). Dalam peraturan daerah ini dijelaskan pengertian dari pekerja seks komersial (PSK), tempat tuna susila, lokalisasi pekerja seks komersial yakni sebagai berikut: Pekerja Seks Komersial (PSK) dan atau lebih dikenal dengan Tuna Susila adalah seorang wanita dan seorang pria (laki-laki) lebih yang melakukan hubungan intim serta hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materil bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama, dan kesusilaan (termasuk di dalamnya Wanita Tuna Susila, Mucikari, dan Waria Tuna Susila), tempat Tuna Susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara diluar lokalisasi, lokalisasi Pekerja Seks komersial adalah lokasi atau tempat yang dimanfaatkan untuk para pekerja seks komersial (PSK) dalam melaksanakan aktifitasnya.

Oleh sebab itu, di dalam Kota Samarinda dilarang adanya tempat-tempat atau bangunan dalam bentuk apapun termasuk rumah penginapan, hotel-hotel, losmen dan lain-lain bentuknya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktek pelacuran, serta membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat-isyarat dan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak untuk melakukan perbuatan pelacuran, perzinahan dalam bentuk apapun yang diketahui dapat mendatangkan atau dikunjungi oleh orang lain baik perorangan, tempat lokalisasi sementara dapat ditentukan oleh kepala daerah yang sifatnya menampung.

Dalam peraturan daerah ini, kepala daerah dan atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dicurigai dimanfaatkan untuk dilakukanya perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dapat mengganggu ketertiban umum dan apabila terjadi pelanggaran sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

### **Metodologi Penelitian**

Sesuai dengan penelitian yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran secara sistematis tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan pekerja seks komersial di Kota Samarinda.

Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Razia***

Razia diartikan sebagai suatu cara untuk menjadi tertib yaitu dengan melakukan pemeriksaan, pengeledahan dan pembersihan terhadap segala bentuk tindakan yang dianggap mengganggu ketentraman umum maupun keamanan masyarakat, dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dengan menangkap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang tertangkap tangan melakukan kegiatan prostetusnya di muka umum seperti pinggir-pinggir jalan, Tempat Hiburan Malam (THM), Hotel-hotel Kelas Melati dan Tempat-tempat yang dianggap atau dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukannya perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai ketentuan yang termuat di dalam peraturan daerah nomor 18 tahun 2002.

### ***Penertiban***

Kegiatan yang dilakukan dengan menertibkan pekerja seks komersial (PSK) liar yang tertangkap tangan telah melakukan kegiatan prostetusnya di muka umum ataupun di hotel-hotel kelas melati (THM), tempat-tempat terselubung, panti-panti pijat dan tempat-tempat yang dicurigai akan dilakukannya praktek perzinahan di Kota Samarinda. Karena berbagai dampak negatif dari adanya kegiatan prostetusi, Pemerintah Kota Samarinda akhirnya ikut campur tangan dalam melakukan upaya penekanan atau penanggulangan terhadap perkembangan prostitusi di berbagai wilayah Kota Samarinda.

### ***Pembinaan***

Pembinaan adalah suatu cara untuk melatih pekerja seks komersial (PSK) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yaitu dengan melakukan penyuluhan sosial ke setiap lokalisasi untuk kemudian diberikan pelatihan keterampilan-keterampilan serta modal usaha bagi pekerja seks komersial (PSK). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Ibu Lilydya, “pembinaan itu kita lakukan dengan masuk kesetiap lokalisasi mas, nah disana kami memberikan penyuluhan, pelatihan keterampilan-keterampilan dan memberikan modal usaha untuk melatih kemandirian mereka lah” (Wawancara, 2 September 2013).

Tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyuluhan yaitu setiap lokalisasi yang menjadi penampungan para pekerja seks komersial (PSK), Digunakanya tempat lokalisasi atas kerjasama antara Pemerintah Kota Samarinda, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan Dinas Kesejahteraan

Sosial Kota Samarinda dikarenakan tidak tersedianya tempat rehabilitasi Penyandang Masalah Penyakit Sosial (PMPS) di Kota Samarinda. Penyuluhan sosial tersebut tidak termasuk para pekerja seks komersial (PSK) liar yang melakukan kegiatannya di luar areal lokalisasi karena dianggap meresahkan masyarakat serta lebih rentan berpenyakit ketimbang pekerja seks komersial (PSK) yang berada di lokalisasi, apabila pekerja seks komersial (PSK) liar yang tidak dilokalisir berarti tidak mendapat pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, oleh karena hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda, Kepolisian beserta Polisi Pamong Praja Kota Samarinda melakukan penertiban dan razia guna menekan laju penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh pekerja seks komersial (PSK) liar.

### ***Penanggulangan***

Penanggulangan merupakan suatu langkah untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran norma-norma yang ada dimasyarakat untuk meminimalisir penyebar luasan penyakit dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan pekerja seks komersial (PSK), langkah penanggulangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yaitu dengan masuk ke setiap lokalisasi untuk kemudian diberikan pelatihan keterampilan dan pemeriksaan kesehatan.

Digunakannya lokalisasi sebagai sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penanggulangan para pekerja seks komersial (PSK) yaitu dengan menggelar penyuluhan sosial maupun pemeriksaan kesehatan hal ini dimaksudkan agar dapat melatih kemandirian, mental dan menekan laju penyebaran virus HIV/AIDS yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Dinas Kesejahteraan Sosial beserta Tim Pembinaan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (TP-PPSK) Kota Samarinda telah bekerja sama dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) dan dalam menekan laju penyebaran virus HIV/AIDS, agar kedepanya virus mematikan tersebut dapat berkurang di Kota Samarinda.

Kegiatan penanggulangan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dengan membedakan tindakan yang diberikan kepada pekerja seks komersial (PSK) yang berada di dalam lokalisasi dan di luar lokalisasi, tentunya memberikan hasil yang berbeda pula. Hasil yang berbeda tersebut terdapat pada hasil kegiatan pembinaan dan penanggulangan bagi pekerja seks komersial (PSK) yang di dalam lokalisasi dan pekerja seks komersial (PSK) di Luar lokalisasi, jika yang di dalam lokalisasi terus dipantau dan diawasi jika yang diluar lokalisasi terus mengalami peningkatan karna memang sedikit sulit meminimalisir pekerja seks komersial (PSK) jenis ini.

### ***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat***

Adapun beberapa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 terutama dalam hal penertiban dan penanggulangan pekerja seks komersial di Kota Samarinda yang dilihat dari sisi

instansi terkait, dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, dan dilihat dari sisi sasarannya, dalam hal ini pekerja seks komersial (PSK), yaitu: Faktor-faktor yang mendukung adalah komitmen Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan Usia Pekerja Seks Komersial (PSK), faktor-faktor yang menghambat adalah lemahnya Koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Terlambatnya Pencairan Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Terbatasnya Sarana Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan Faktor Kemiskinan Dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup.

### ***Penutup***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda terutama dalam hal penertiban dan penanggulangan pekerja seks komersial di Kota Samarinda belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan walaupun telah dilakukan upaya untuk penanggulangan dengan merazia dan melakukan penyuluhan sosial namun pekerja seks komersial (PSK) terus meningkat, ini dapat dilihat pada Rekapitulasi Penangkapan Pekerja Seks Komersial Dalam Razia Gabungan di Kota Samarinda dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang menunjukkan peningkatan tiap tahun dari jumlah sebelumnya. Belum maksimalnya implementasi peraturan daerah tersebut juga disebabkan oleh belum tersedianya tempat yang tetap dan khusus untuk menampung para pekerja seks komersial (PSK) liar dan PSK di dalam lokalisasi, agar lebih mudah dilakukan pembinaan maupun penyuluhan sosial sehingga nantinya para pekerja seks komersial (PSK) dapat meninggalkan pekerjaan itu dan benar-benar terlepas dari dunia prostitusi, adapun beberapa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 terutama dalam hal penertiban dan penanggulangan pekerja seks komersial di Kota Samarinda yang dilihat dari sisi instansi terkait, dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, dan dilihat dari sisi sasarannya, dalam hal ini pekerja seks komersial (PSK), yaitu: Faktor-faktor yang mendukung adalah komitmen Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan Usia Pekerja Seks Komersial (PSK), faktor-faktor yang menghambat adalah lemahnya Koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Terlambatnya Pencairan Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Terbatasnya Sarana Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan Faktor Kemiskinan Dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, di antaranya: Bagi masyarakat secara umum, peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) atau prostetusi tentunya sangat diharapkan, diantaranya memproteksi lingkungan sendiri terhadap hal-hal yang berbau pelacuran dan bagi mereka yang mengetahui keberadaan praktek pelacuran tersebut serta dapat melaporkan langsung kepada pihak yang berwajib agar nantinya tidak menimbulkan efek negatif yang lebih parah di kalangan masyarakat dan individu dalam suatu masyarakat harus bisa menularkan kesadaran baru akan pentingnya mematuhi norma kesusilaan yang ada di lingkungannya termasuk juga peneguhan akan pemahaman terhadap ajaran agama, melakukan pengawasan terhadap pekerja seks komersial (PSK) yang telah meninggalkan dunia prostetusi untuk kemudian dilakukan pembinaan, penyuluhan sosial maupun pelatihan-pelatihan sehingga bantuan-bantuan seperti peralatan kecantikan, menjahit dan peralatan salon tersebut yang telah diberikan tidak dialihfungsikan atau dijual kembali, serta melalui pengadaan bantuan-bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup/ekonomi untuk para mantan pekerja seks komersial (PSK), memberikan sanksi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang tertangkap tangan telah melakukan kegiatan prostetusnya di tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah tersebut agar menimbulkan efek jera, meningkatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan penertiban dan penanggulangan terhadap maraknya pekerja seks komersial (PSK) yang dimiliki oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yaitu dengan melakukan penambahan jumlah kendaraan oprasional seperti mobil patroli serta motor agar memudahkan dalam melakukan kegiatan razia dan penertiban, keterbatasan itu dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang hanya berjumlah 9 (Sembilan) untuk kendaraan roda empat dan 5 (Lima) untuk kendaraan roda dua sedangkan kendaraan patroli serta dinas dalam penggunaannya harus secara bergantian pada masing-masing satuan. Serta membangun tempat penampungan yang tetap untuk merehabilitasi Penyandang Masalah Penyakit Sosial (PMPS) terutama pekerja seks komersial (PSK) di Kota Samarinda agar memudahkan penanggulangan pasca atau setelah dilaksanakannya kegiatan razia oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, anggaran kegiatan penertiban dan penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) sebaiknya dijadikan prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda terutama pencairannya agar pelaksanaannya tidak mengalami penundaan, perlunya meningkatkan koordinasi serta komunikasi dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dengan melakukan pertemuan-pertemuan internal untuk saling memahami prosedur yang diinginkan oleh masing-masing instansi agar tidak terjadi lagi *miss* komunikasi.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas.
- Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Penelitian (edisi revisi : Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta : Renika Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustinus Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta : Bandung.
- Bachtiar, R dan Edy Purnomo, 2007. *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Pinus.
- Dunn, William N. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yoyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dye Thomas R, 1987. *Understanding Public Policy*. NJ : Prentice Hall.
- Edwards III, George C. 1980, *Implemeting Publik Policy*, Washinton DC : Congressional Quarterly Press.
- Koryati, Hidayat, dan Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Mazmanian, Daniel H. and Paul A. Sabatier (eds), 1983. *Implementation and Public Policy*, New York : Harper Collins.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya.
- Notoatmodjo, S., 2005. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ritonga, 2008. *Analisis Kemiskinan dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jakarta : Pustaka.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Peneliti Kualitatif*. Bandung : Alfabet.
- Zainal Abidin, Said. 2004. *Kebijakan Publik Pancar Siwah* : Jakarta.

### **Dokumen-Dokumen :**

- Peraturan Daerah Prov Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
- Surat Keputusan Menteri Sosial No. 23/HUK/96.
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 14 Tahun 2013 Tentang Standard Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Data Jumlah Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda.

**Sumber Internet :**

[http:// www. Sapos.co.id](http://www.Sapos.co.id) (diakses tanggal 15 Mei 2013)

[http:// www. Dinsos. Kaltimprov.go.id](http://www.Dinsos.Kaltimprov.go.id) (diakses 20 Mei 2013)

[www. Samarinda.go.id](http://www.Samarinda.go.id)